

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OJEK ONLINE TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG

Made Vanessa Surya Parani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: madevanessha@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan ojek online terhadap pengemudinya yang melakukan pelecehan seksual kepada penumpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan bahan sekunder yaitu berupa buku-buku jurnal hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum sebagai bagian dari proses menelaah dan menganalisa topik penelitian. Pada dasarnya di Indonesia sendiri itu belum ada suatu pasal yang mengatur secara lebih detail terkait dengan perhitungan dan keamanan kenyamanan konsumen. Bahkan beberapa pertanggung jawaban dari perusahaan transportasi umum berbasis online ini masih dianggap merugikan konsumen atau juga bisa dibilang masih lemah. Dalam hukum ini sangat penting mengenai prinsip mengenai tanggung jawab perusahaan. Lahirnya suatu hak dan kewajiban yang harus disertai dengan suatu tanggung jawab dengan adanya hubungan di antara konsumen dengan penyedia jasa barang atau jasa terkait dengan transportasi online ini. Penjelasan layanan jasa ini dapat dikategorikan sebagai driver transportasi umum.

Kata Kunci: *Perlindungan, Pelecehan, Transportasi Online.*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out how the legal responsibility of online motorcycle taxi companies is towards their drivers who sexually harass passengers. This type of research is normative legal research, namely using primary sources of legal materials, namely laws and regulations on consumer protection and secondary materials, namely in the form of legal journal books. This study uses a statutory approach and legal concepts as part of the process of reviewing and analyzing research topics. Basically, in Indonesia itself there is no article that regulates in more detail related to the calculation and security of consumer convenience. Even some of the responsibilities of these online-based public transportation companies are still considered detrimental to consumers or can also be said to be still weak. In this law is very important regarding the principle of corporate responsibility. The birth of a right and obligation that must be accompanied by a responsibility with the existence of a relationship between consumers and service providers of goods or services related to this online transportation. The description of these services can be categorized as public transportation drivers.

Key Words: *Protection, Harassment, Online Transportation.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini tentunya kehidupan masyarakat sangat berdampak dengan adanya perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Teknologi informasi saat ini

turut berkembang dengan adanya kemudahan kemajuan globalisasi. Perkembangan teknologi informasi ditandai dengan majunya media internet. Pada dasarnya penciptaan internet itu dengan tujuan untuk kegiatan akademis dan kegiatan saluran swasta, akan tetapi sekarang bisnis pun juga ikut merambah ke dalam dunia internet. Selain itu pada era modern ini perdagangan internasional juga sangat berpengaruh dengan keberadaan internet. *E-commerce* merupakan salah satu perkembangan perdagangan yang dipengaruhi oleh teknologi. Dengan adanya *E-commerce* ini yakni suatu saluran perdagangan atau bisnis dengan teknologi informasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya batasan geografis lintas negara dan kegiatan ini dilakukan pada negara maju ataupun berkembang guna peningkatan efisiensi terkait dengan kecepatan bisnis dalam suatu negara.¹

Saat ini sering menjadi perbincangan masyarakat yakni mengenai transportasi umum berbasis online merupakan salah satu perkembangan terbaru dari *E-commerce*. Jelas bahwa hubungan antara berbagai wilayah atau aksesibilitas menjadi sangat berkembang secara menyeluruh dengan peranan transportasi secara *online* ini. Pada dasarnya jika dunia secara khusus di Indonesia telah mengalami fenomena perkembangan transportasi berbasis *online* begitupun juga perkembangan terkait dengan transportasi berbasis online juga secara umum telah ada di dunia. *Grab* dan juga *Gojek* merupakan salah satu transportasi umum berbasis *online* yang paling sering diperbincangkan ataupun digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Bahkan jika ditinjau dari aplikasi ini disebutkan *Grab* dan *Gojek* inilah didefinisikan sebagai suatu alat transportasi berbasis *online* yang dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan karena perkembangannya yang sangat pesat *Gojek* ini tidak hanya cukup puas dengan transportasi online saja melainkan mengembangkan bisnisnya seperti *Gosend* dan *Gomart*.²

Masyarakat banyak sekali yang menggemari transportasi umum berbasis online seperti *Grab* dan juga *Gojek* ini karena transportasi tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat. Dengan adanya aplikasi tersebut maka banyak sekali keunggulan atau manfaat yang didapat seperti adanya suatu keamanan kenyamanan dan juga cukup praktis dalam memesannya. ³Akan tetapi, walaupun banyak sekali keunggulan di dalam aplikasi tersebut tentu ada juga masalah yang dihadapi. Bagi pengguna transportasi online tersebut masalah yang sangat krusial dan sering terjadi adalah pelecehan seksual. Bagi perusahaan transportasi umum dengan basis secara online maka jelas keamanan konsumen ini menjadi hal yang harus dipersoalkan. Oleh karena itu secara resmi dikeluarkan pengaturan terkait dengan *panic button* atau tombol darurat terkait dengan penanganan. Hal ini akan tetapi tentu saja walaupun sudah ada aplikasi tersebut masih banyak hal yang tidak mengemaskan terjadi. Terkait dengan tombol darurat itu telah tercantum di dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Jelas bahwa penggunaan fitur ini tentunya bertujuan agar para konsumen itu merasa aman dan nyaman saat menggunakan aplikasi *Grab* maupun *Gojek* saat bertransportasi, akan tetapi tentu hal ini juga masih ada beberapa kasus terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi atau menimpa penumpang. Pada dasarnya

¹ Agung, Andi Arvian dan Erlina, Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." *Alauddin Law Development Journal* 2, No.3 (2020): 432-444.

² Mariana, Montisa dan Daya, Adi. "Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang." *Hukum Responsif* 11, No.2 (2020): 7

³ Syafariansyah, Rudy dan Setiawati, Erni. "Dampak Transportasi Online terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Samarinda." *Jurnal Ekonomika* 7, No. 2 (2018): 107

dengan aplikasi *Gojek* ini banyak penumpang yang bisa membagikan perjalanan ataupun menggunakan tombol darurat apabila terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Fitur itu tentunya diharapkan bahwa para penumpang dapat merasa aman dan nyaman akan tetapi jelas bahwa penumpang ini masih banyak sekali yang mengalami kasus-kasus kriminal saat bertransportasi.⁴

Berdasarkan hal tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan terkait dengan bagaimana perlindungan hukum konsumen bagi para pengguna transportasi *online*. Suatu wujud bahwa fungsi-fungsi atau tujuan hukum dan kemanfaatan hukum ini berjalan ialah terciptanya suatu perlindungan hukum. Jelas bahwa pemerintah harus memperhatikan terkait dengan masalah konsumen ini karena ini bisa dikatakan merupakan suatu masalah nasional. Dibandingkan dengan masalah jelas bahwa masa sekarang konsumen itu perlu untuk mendapatkan panduan hukumnya yang lebih besar dan jelas dikarenakan korban tersebut ada di pihak yang lemah hukum.⁵ Walaupun Indonesia telah diberlakukan terkait dengan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana sekarang sudah mengalami perubahan dan pembaruan yang disebut dengan UU ITE nomor 19 tahun 2016, namun di Indonesia sendiri itu belum ada suatu pasal yang mengatur secara lebih detail terkait dengan perhitungan keamanan dan kenyamanan konsumen. Bahkan beberapa pertanggung jawaban dari perusahaan transportasi umum berbasis *online* ini masih dianggap merugikan konsumen atau juga bisa dibilang masih lemah. Dengan merujuk pada penelitian dari Montisa Mariana, Adi Daya dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang" yang membahas tentang bagaimana penegakan hukum kepada pengemudinya. Didalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang melakukan pelecehan kepada penumpang. Kemudian didalam jurnal tersebut kita dapat mengetahui bagaimana hukuman yang didapat kepada pengemudi yang melakukan pelecehan seksual kepada penumpang. Oleh karena itu, penulis membuat jurnal yg berjudul "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ojek Online Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Penumpang" karena ada kaitannya dengan penelitian diatas. Karena kerap kali kita temui beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada penumpang yang dilakukan oleh pengemudi. Namun dalam jurnal yang dibuat oleh penulis, terdapat perbedaan yaitu, kita dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab dari perusahaan ojek *online* kepada para pengemudi yang berada di dalam naungannya. Pengemudi yang dimaksud dikhususkan kepada pengemudi yang melakukan pelecehan seksual kepada penumpang. Jadi disini lebih terkhusus kepada tanggung jawab dari perusahaan ojek *online* tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam latar belakang penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana Tinjauan Umum Pelecehan Seksual Penumpang Ojek *Online* yang Dilakukan Oleh Pengemudi?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ojek *Online* terhadap

⁴ Sufiandi, Idris. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Studi Kasus GRAB Kota Metro." *Disertasi. IAIN Metro*, (2020): 30

⁵ Yulius, Louis. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Jurnal UNSRAT 1*, No. 3 (2013): 30

Pengemudi Yang Melakukan Pelecehan Seksual?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta analisa aturan hukum yang terkait dengan Tanggung jawab hukum Perusahaan ojek *online* terhadap pengemudi yang melakukan pelecehan seksual kepada penumpangnya dan memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum serta apa hukuman sanksi kepada pengemudi tersebut. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran pemerintah dan perusahaan ojek *online* terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online*. Pemidanaan kepada pelaku pelecehan seksual sering menghasilkan sanksi yang tidak sesuai, dikarenakan sampai saat ini belum ada Undang-undang khusus yang memang membahas mengenai pelecehan seksual. Sedangkan, pelecehan seksual ini bukan kejahatan yang biasa melainkan dapat merugikan korban dan dapat menimbulkan luka dan trauma yang mendalam.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) diartikan bahwa norma berupa perundang-undangan sebagai landasan dalam melakukan analisis. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan. Melalui penelitian tersebut penulis menjelaskan, menafsirkan, dan menjustifikasi aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disusun secara sistematis, maka akan dilanjutkan dengan melakukan kajian dan ditutup dengan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual Penumpang Ojek Online Yang dilakukan Driver

Pelecehan seksual secara umum memiliki arti sebagai segala bentuk perilaku ketertarikan secara seksual yang kehadirannya tidak diinginkan dan membuat korban merasa marah, terusik, dan lain sebagainya. Terkait dengan tindak kekerasan seksual pada dasarnya pengaturan mengenai kejahatan kekerasan seksual ini, ada pada KUHP buku kedua BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Istilah kekerasan seksual ini tidak ada di dalam KUHP akan tetapi dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP ini mengatur terkait dengan perbuatan cabul. Pada dasarnya terdapat ancaman pidana selama sembilan tahun kepada seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dan kegiatan tersebut tentunya menyerang kehormatan dan harga diri, hal ini telah diatur di dalam pasal 289 KUHP. Dan itu berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual ini juga terjadi pada penumpang transportasi *online* atau ojek *online*. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2015 mulai muncul ada transportasi *online* ini merupakan bentuk kemajuan teknologi dan mempermudah akses masyarakat terutama dalam bidang transportasi. Salah satu kejahatan pelecehan seksual ini marak sekali terjadi pada para pengguna transportasi

online dimana kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif namun terdapat kekerasan seksual di dalam atau yang dihadapi oleh penumpang transportasi. Bahkan pada tahun 2022 terdapat tiga kasus mengenai pelecehan seksual yang dialami salah satu penumpang dari pengemudi transportasi *online* di cabang Bali. Kasus tersebut bermula bahwa ketika korban menerima pesan tidak senonoh padahal korban yang masih berusia 12 tahun dari seorang *driver* ojek *online* dengan mengirim pesan singkat di WhatsApp yang isinya adalah hal-hal tidak senonoh. Awal mula terjadinya kasus ini adalah ketika anak berinisial J yang berusia 12 tahun tersebut pulang dari belajar kelompok kemudian memesan transportasi *online* dari suatu aplikasi ojek *online*. Beberapa hal yang sangat tidak wajar adalah ketika *driver* itu menanyakan tentang siapa yang sedang tinggal di rumah. Bukan hanya menanyakan hal yang tidak wajar, tapi sang *driver* juga mengirim pesan yang sangat melecehkan korban atau anak berinisial J itu. Sehingga pelaku dapat dijerat pidana paling lama enam tahun dan denda sebanyak 1 milyar Rupiah karena melanggar pasal 45 Jo pasal 27 ayat 1 yang mana telah diatur di dalam undang undang ITE.⁶

Masyarakat banyak sekali yang menggemari transportasi umum berbasis *online* seperti *Grab* dan juga *Gojek* ini karena transportasi tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat. Dengan adanya aplikasi tersebut maka banyak sekali keunggulan atau manfaat yang didapat seperti adanya suatu keamanan kenyamanan dan juga cukup praktis dalam mememesannya. Akan tetapi walaupun banyak sekali keunggulan di dalam aplikasi tersebut tentu ada juga masalah yang dihadapi. Bagi pengguna transportasi *online* tersebut masalah yang sangat krusial dan sering terjadi adalah pelecehan seksual. Bagi perusahaan transportasi umum dengan basis secara *online* maka jelas keamanan konsumen ini menjadi hal yang harus dipersoalkan. Oleh karena itu secara resmi dikeluarkan pengaturan terkait dengan *panic button* atau tombol darurat terkait dengan penanganan hal ini akan tetapi tentu saja walaupun sudah ada fitur tersebut masih banyak hal yang tidak mengengakan terjadi. Terkait dengan tombol darurat itu telah tercantum di dalam pasal 5 ayat 2 peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019. Jelas bahwa penggunaan fitur ini tentunya bertujuan agar para konsumen itu merasa aman saat menggunakan aplikasi *Grab* maupun *Gojek* saat bertransportasi akan tetapi tentu hal ini juga masih ada beberapa kasus terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi atau menimpa penumpang. Pada dasarnya dengan aplikasi ini banyak penumpang yang bisa membagikan perjalanan ataupun menggunakan tombol darurat apabila terjadi sesuatu hal yang tidak mengengakan. Fitur itu tentunya diharapkan bahwa para penumpang itu dapat merasa aman dan nyaman akan tetapi jelas bahwa penumpang ini masih banyak sekali yang mengalami kasus-kasus kriminal saat bertransportasi. Berdasarkan hal tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan terkait dengan bagaimana perlindungan hukum konsumen bagi para pengguna transportasi *online*. Suatu wujud bahwa fungsi-fungsi atau tujuan hukum dan kemanfaatan hukum ini berjalan iyalah terciptanya suatu perlindungan hukum. Jelas bahwa pemerintah itu harus memperhatikan terkait dengan masalah konsumen ini karena masalah konsumen ini bisa dikatakan merupakan suatu masalah nasional. Dibandingkan dengan masa masa lalu jelas bahwa jalan masa sekarang ini ya konsumen itu perlu untuk mendapatkan panduan hukumnya lebih besar dikarenakan bisa dikatakan bahwa

⁶ Kurniawan dan Soenaryo, S. F. "Menaksir kesetaraan gender dalam profesi ojek online perempuan di kota Malang." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, No.2 (2019): 124

pelaku serta korban ada pihak yang lemah hukum.⁷

Bahkan setelah diselidiki lebih lanjut pelaku ini melakukan aksi kejinya itu juga kepada perempuan di setiap kesempatan atau penumpang ojek nya. Bahkan kejahatan yang dilakukan pelaku sudah sangat keji contohnya adalah memegang payudara perempuan tersebut lewat depan dan juga melakukannya tidak hanya di satu tempat saja. Hal ini terjadi kepada seorang pelajar yang sedang berjalan kaki yang secara tiba-tiba dihampiri oleh pelaku berinisial FS yang berumur 30 tahun yang berpura-pura menanyakan alamat dan korban tidak merasa curiga langsung menunjukkan arah kemudian pelaku langsung memegang payudara korban. Peristiwa ini terjadi di Jakarta Timur pada tanggal 2 Maret 2020. Kejahatan ini tentu sangat-sangat merugikan korban terutama pengemudi ojek *online* yang mana pelaku nekat melakukan aksinya itu di mana pun kapanpun yang seharusnya si penumpang dari transportasi oleh mendapatkan perlindungan. Berdasarkan hal tersebut di atas atau uraian terkait dengan contoh kasus adanya suatu pecahan seksual terhadap penumpang ojek *online* maka tentu pemerintah ini harus memperkuat sistem investigasi terkait dengan perasaan seksual terutama penumpang transportasi *online* karena banyak sekali penumpang yang dilecehkan tapi mereka tidak berdaya untuk melaporkan atau untuk menuntut si pelaku. Pada dasarnya dalam sistem di Indonesia hukum di Indonesia ini terkait dengan pembuktian mengenai pelaku kejahatan seksual terutama pada ojek *online* itu sangat susah untuk dijangkau. Proses pembuktian tersebut tentunya akan mendorong bahwa semakin maraknya terjadinya kasus kekerasan seksual yang dialami penumpang ojek *online*. Dan yang lebih memprihatinkan lagi banyak sekali korban yang terabaikan dan mengalami kekerasan seksual dan si pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal itu merupakan wujud bahwa perjuangan terhadap korban terutama perempuan mengenai kejahatan kekerasan seksual ini belum berjalan dengan baik dan masih bersifat diskriminatif. Bahkan banyak masyarakat yang justru memberikan stikma buruk ini bukan kepada pelaku akan tetapi kepada korban yang seharusnya itu mengalami atau mendapatkan perlindungan. Bahkan kondisi korban itu sampai ada yang depresi, takut, dan korban justru malah mendapatkan tindakan yang memperburuk keadaan korban dibandingkan pelaku yang memang jelas sudah melakukan kejahatan, akan tetapi tidak bisa dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku hal ini tentu akan sangat menjadi hal yang memprihatinkan dan sangat perlu untuk dikaji terkait dengan bagaimana sebenarnya perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual saat menjadi penumpang ojek *online*. Bahwa konsekuensi hukumnya saja adil nya seharusnya tetap harus diberlakukan kepada pelaku tanpa memandang kedudukan jabatan ataupun keberadaannya dan sejatinya bahwa tindakan yang dilakukan pelaku terkait dengan kekerasan seksual tersebut memang benar benar harus diproses secara hukum yang sepadan dengan para kerugian yang dialami oleh korban.⁸

⁷ Larasati, Puteri Nur Anisa, Sulistyowati, Tutik dan Sulismadi. "Gender Inequality Against Female Online Ojek Driver (Case Study on Grab Queen Community in Malang City)." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 4, No.2 (2021): 86-103.

⁸ Rana, Putri. "Pertanggungjawaban Hukum PT GOJEK Terhadap Konsumen Akibat Adanya Driver Yang Menggunakan Akun Driver Lain" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB*), (2022), Hal. 19

3.2. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ojek *Online* Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Pelecehan Seksual

Salah satu perusahaan penyedia transportasi umum bisnisnya adalah *online* dan memberikan banyak sekali layanan kepada konsumen iyalah *Grab* dan *Gojek*. Dapat disebutkan bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan pelaku usaha. Ini bisa dilihat dari pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang berupa badan hukum ataupun bukan badan hukum yang dibangun dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara dengan sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama melalui kesepakatan/perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pada dasarnya disebut pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik jika penyebutan itu ada dalam undang undang ITE. Pasal 1 angka 6 undang undang ITE menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan mengelola ataupun mengoperasikan baik bersama sama ataupun sendiri-sendiri terkait dengan keperluan pihak lain ataupun keperluan dirinya dalam penggunaan sistem elektronik itu yang di definisikan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Selain itu dalam pasal 1 angka 5 juga disebutkan pendefinisian mengenai sistem elektronik itu ada suatu prosedur elektronik perangkat yang digunakan untuk menganalisis mengumpulkan ataupun menyimpan terkait dengan penyebaran informasi elektronik. Pada dasarnya perusahaan seperti *Grab* juga *Gojek* jika ditinjau berdasarkan pasal 15 ayat 1 undang undang ITE bahwa harus bertanggung jawab terhadap pengoperasian sistem elektronik yang mereka selenggarakan. Selain itu terkait dengan sistem elektronik yang ada harus mencakup kebutuhan penggunanya hal ini tercantum di dalam pasal 15 ayat 1. Suatu indikator bahwa sistem elektronik tersebut sesuai kemampuan spesifikasinya bahwa apabila sistem itu terlindungi baik secara non fisik ataupun secara fisik. Oleh karena itu perlu dibuat suatu sistem yang diciptakan untuk mengatur terkait dengan hubungan bisnis konsumen dengan perusahaan tersebut bahwasanya terkait dengan adanya sistem tersebut itu merupakan penyediaan jasa yang diberikan oleh perusahaan penyedia transportasi elektronik terkait dengan pelanggannya atau dalam ini adalah konsumen yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut melakukan kebijakan umum berbasis *online*. Jelas bahwa mengenai tanggung jawab perusahaan di bidang transportasi umum dengan perusahaan penyedia jasa transportasi umum akan tetapi berbasis online itu memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terkait dengan berbagai macam tanggung jawab terhadap perusahaan jasa transportasi umum berbasis online seperti asuransi pajak dan tanggung jawab lainnya.⁹

Pada dasarnya beberapa unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 7 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yakni menyebutkan "Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi" dan itu sudah tidak perlu dalam perusahaan *Gojek* dan *Grab* ini. Jelas bahwa perusahaan transportasi online seperti *Gojek* dan *Grab* ini harus mengutamakan keselamatan para penumpangnya sehingga apabila memang terdapat kasus pelecehan seksual yang

⁹ Yasmi, Cahyadi, Muhammad dan Aulia, Bobby Rista. "Sistem Pengendalian Internal Dalam Mitigasi Fraud Orderan Transportasi Berbasis Online Pada PT. *Gojek* Makassar." *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal* 2, No.2 (2021): 160-178.

dialami oleh penumpang maka tentunya perusahaan ini juga harus bertanggung jawab dan melakukan tindakan hukum jadi tidak bisa semena-mena saja harus memenuhi beberapa ketentuan yang ada di dalam undang-undang tujuan konsumen ataupun perundang-undangan lainnya. Terhadap konsumen yang dirugikan ketika memang order jasa transportasi online dengan aplikasi penyedia jasa transportasi online tersebut maka jelas perusahaan itu harus melindungi hak-hak dari konsumen itu dan tidak bisa se-enaknya sendiri dan tetap harus bertanggung jawab.¹⁰ Walaupun terkait dengan keselamatan dan juga keamanan penumpang itu sudah ada pengaturannya yakni dalam pasal 5 ayat 2 Permenhub nomor 12 tahun 2019 mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat bahwasanya harus memenuhi beberapa ketentuan yakni, harus ada identitas pengemudi dan sepeda motor yang tercantum dalam aplikasi dan juga harus mencantumkan identitas penumpang yang melakukan pemesanan baik aplikasi juga harus menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor, adanya surat tanda nomor kendaraan bermotor juga mencantumkan telepon layanan pengaduan di aplikasi itu juga sudah diatur mengenai harus adanya kelengkapan terkait dengan fitur tombol darurat bagi pengemudi dan juga penumpang. Walaupun terkait dengan pengaturan itu bisa dikatakan sudah menjamin terkait dengan hak-hak konsumen akan tetapi beda dengan di lapangan masih banyak sekali driver yang tidak memperhatikan atau tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan tersebut dan melakukan tindakan se-enaknya sendiri atau melecehkan penumpangnya.¹¹

Bahwa bentuk tanggung jawab terkait dengan *driver* ojek *online* yang melakukan pelecehan perusahaan *Gojek* ataupun *Grab*. Tanggung jawab itu bisa melakukan upaya hukum diantaranya memberikan sanksi pemberhentian ataupun bisa dikatakan penonaktifan akun milik *driver* tersebut agar *driver* tersebut tidak bisa mencari mangsa lagi dan tidak ada korban berjatuh yang mengalami pelecehan seksual ketika *order* jasa transportasi *online* tersebut. Bahkan harus ada keadaan di mana memang harus menanggung akibat yang di timbulkan dari kejadian tersebut tadi juga bisa ditinjau menurut hukum perdata dari segi pertanggung jawabannya karena sudah terindikasi adanya kesalahan dan juga resiko. Dapat dikatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab resiko dan sudah berkembang atau dikenal masyarakat terkait dengan dasar-dasar pertanggung jawaban dari kejadian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik maka jelas ada atau harus diupayakan adanya bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan suatu perjanjian tersebut yang memang sebenarnya sebelumnya sudah di sepakati dari kedua belah pihak. Sebelum konsumen menggunakan jasa ataupun barang yang ditawarkan pelaku usaha bahwa tentunya sudah pasti menyepakati perjanjian yang terjadi di antara pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Perusahaan itu harus memberikan apa yang sudah disepakati bersama di awal, jadi apabila ada masalah seperti kasus sebagaimana telah penulis jabarkan sebelumnya yakni adanya pelecehan seksual yang dialami oleh penumpang ojek *online* maka jelas dari pelaku usaha pun harus bertanggung jawab

¹⁰ Limbong, Renni Sellyna dan Nababan, Roida. "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online dan Driver Online Terhadap Pengguna Atas Peralihan Akun Driver Online." *Jurnal Hukum* 9, No. 4 (2020): 110-112

¹¹ Erdiawati, Naditya Kusumaningrum. "Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan di Masa Covid-19 Dilihat dari Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (2020): 128-136.

karena hal itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Beberapa persyaratan minimum harus dipenuhi oleh para penyelenggara sistem elektronik yakni sudah dicantumkan di dalam pasal 16 ayat 1 Undang Undang ITE yaitu terkait dengan perlindungan ketersediaan keutuhan data informasi dari penumpang juga terkait dengan penampilan kembali informasi elektronik yang utuh dan sesuai dengan masa yang mana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan harus dilengkapi dengan petunjuk atau prosedur dan bahasa yang tepat, juga harus beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik.¹²

Jelas bahwa dapat disimpulkan adanya suatu bentuk tanggung jawab terbatas yang harus dipegang oleh penyelenggara sistem transportasi *online* ini jika penulis menganalisa dari berbagai uraian yang telah dijabarkan di atas. Bisa dikatakan bahwa beberapa aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem transportasi elektronik ini belum memadai dan merugikan dari fraksi konsumen. Jadi apabila kasus seperti pelecehan seksual tentu perusahaan atau penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab. Perlu cukup waktu untuk menggunakan sistem yang disediakan oleh para penumpang jasa transportasi *online* yakni fitur keamanan, itu sangat tidak efektif untuk digunakan sehingga dengan kasus-kasus kekerasan seksual itu masih sangat marak terjadi karena memang sistem yang sediakan itu belum bisa mengatasi masalah tersebut. Bahwa mengenai tanggung jawab terbatas ini dapat dikatakan bahwa suatu bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan itu adanya suatu limit tertentu terkait dengan pemberian kompensasi atau ganti rugi terhadap konsumen yang diwajibkan oleh para pelaku usaha. Sebagai contoh ada diberikanya santunan kecelakaan, penggantian hal-hal atau kerugian materil ataupun materi yang dialami penumpang. Bahwa pada penyedia jasa transportasi *online* juga menerapkan sistem asuransi yang ditemukan kepada penumpang yang memesan dan membayar dengan aplikasi terdaftar. Jika memang merasa dirugikan akibat penggunaan aplikasi *online* tersebut maka penyedia jasa transportasi umum ini juga harus bertanggung jawab tidak bisa melepaskan tanggungjawab nya. Bahwa dengan dalih mereka ada pusat teknologi tidak bisa dijadikan alasan untuk para perusahaan penyedia jasa transportasi umum ini melepaskan tanggungjawab mereka terhadap dan menutup mata terkait dengan kerugian atau tidandakan tidak mengenakan yang dialami oleh para penumpangnya yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* tersebut. Dengan adanya kesepakatan antara *drivernya* juga penumpang maka dapat dikatakan bahwa perusahaan itu merupakan penghubung antara kedua pihak tersebut.

Terkait dengan pemberian jasa transportasi itu sendiri dari perusahaan pun sangat mempengaruhi. Jelas bahwa reputasi perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis *online* tersebut akan menjadi buruk di mata konsumen apabila layanan tersebut tidak dilakukan dengan sebaik mungkin.¹³ Pada dasarnya terdapat suatu perbedaan tanggung jawab antara jasa dan perusahaan terkait dengan penyediaan jasa layanan transportasi ojek *online* yang mana apabila dalam kasusnya konsumen ini merasa dirugikan. Pada dasarnya konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan hal ini tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Perlindungan konsumen. Yang mana maksudnya tersebut ialah Konsumen

¹² Susanti dan Shoimah, Siti Nur. "Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online." *Jurnal Supremasi*, (2019):1-18.

¹³ Fathurrahman, Izzan. "Melestarikan Pekerja Rentan di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi kepada Mitra Pengemudi Ojek Online di Indonesia." *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, (2021):79.

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lalu adanya suatu pengalihan barang dan jasa masuk peralihan kenikmatan para penggunanya terkait dengan bagaimana konsumen ini tanggung jawab hanya sebatas mau beli saja ataupun bisa diasumsikan sebagai hal lain. Dapat dikatakan bahwa penumpang yang mengorder jasa ojek *online* itu bisa dikatakan sebagai konsumen jika kita mengambil atau element ini sesuai dengan undang undang perlindungan konsumen. Pada dasarnya pelaku usaha harus melindungi agar konsumen sebagaimana tercantum di dalam undang undang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 4. Agar setiap orang bisa bertindak sebagai konsumen yang bersifat untuk berjuang terhadap hak sifatnya sangat penting dan insidental. Konsumen harus mengetahui apa saja hak yang wajib untuk diperjuangkan apabila suatu saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan terhadap konsumen tersebut. Antara penyedia jasa dan juga penumpang hak konsumen ini pada dasarnya bisa dikatakan saling berkesinambungan sesuai dengan undang undang perlindungan konsumen. Pada perlindungan konsumen jelas bahwa keamanan kenyamanan dan keselamatan penumpang itu adalah hak yang sudah mental ataupun bisa dikatakan pokok. Jelas bahwa para penyedia jasa yang sangat membahayakan karyawannya itu tidak layak untuk beroperasi. Sesuai dengan dia tukar yang dapat diperjanjikan konsumen untuk mendapatkan layanan yang memang layak. Apabila terdapat hal yang merugikan pihak konsumen maka tentunya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa serta mendapatkan sanksi bahkan ganti rugi ataupun kompensasi.¹⁴ Terkait dengan perlindungan tanggung jawab atas informasi pada dasarnya konsumen itu berhak untuk mendapatkannya dan penyedia jasa itu harus bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan jadi konsumen itu sendiri. Terhadap apa yang di perjanjian atau diperdagangkan pada konsumen tak usah ini memiliki tanggung jawab terkait dengan hal tersebut. Apabila saat menggunakan barang dan jasa yang dia terima itu tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang biasa dilakukan maka dapat dikatakan bahwa para pelaku usaha ini tidak melaksanakan kewajiban hukum mereka terutama pada para konsumennya mengalami kekerasan seksual saat mereka mengorder layanan jasa transportasi *online* tersebut. Salah satu misi dari perusahaan adalah menjunjung tinggi keselamatan dan keamanan konsumen yang mana transportasi berbasis *online* ini karena sangat rawan terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti salah satunya adalah pelecehan seksual. Selain itu dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur terkait dengan kewajiban para pelaku usaha. Selain itu para pelaku usaha itu jelas harus menjunjung tinggi itikat baik dalam menjalankan usaha dan harus memberikan informasi dan tahanan yang benar kepada konsumen dan apabila konsumen itu mendapatkan kerugian maka ia harus mengganti atau memenuhi kerugian materil konsumen tersebut. Pada dasarnya Pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen itu mengatur terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Para pengusaha ini harus memberikan ganti kerugian berupa penyediaan jasa ganti rugi dan pemberian santunan apabila memang karyawan mereka itu melanggar hak konsumen ketika konsumen menggunakan jasa perusahaan tersebut.

Pada dasarnya penjelasan layanan jasa ini dapat dikategorikan sebagai driver

¹⁴ Rachman, Asep Iswahyudi. "Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT Grab Semarang." *Jurnal Daulat Hukum 1*, No.1 (2018): 58

transportasi umum. Jelas bahwa kita menganut pada hukum yang berlaku saat ini terkait dengan bacaan seksual yang dialami penumpang itu adalah tanggung jawab dari daerah itu sendiri sebagai penyedia layanan jasa. Jelas bahwa terkait dengan kerugian yang dialami penumpang, *driver* ini harus bertanggung jawab secara sertamerta. Apabila secara hukum kesalahan yang dilakukan itu terpenuhi maka jelas si *driver* ini harus diukur berdasarkan unsur kesalahan yang ada dan harus mempertanggungjawabkan tidakannya. Dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum itu apabila memenuhi empat unsur yakni adanya perbuatan, adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya unsur kesalahan, dan juga adanya pihak pelaku dan kerugian serta hubungan kausalitas ini tercantum di dalam pasal 1365 KUHAPer. Oleh karena itu jika ditinjau dari peraturan yang ada sekarang dan beberapa peraturan khusus yang dikeluarkan penyedia jasa transportasi *online* yang ada di Indonesia seperti *Grab* ataupun *Gojek* menyebutkan bahwa apabila ada kesalahan yang memang murni kesalahan tersebut dari *driver* mereka, maka perusahaan itu tidak bertanggung jawab dan apabila memang ada penumpang yang merasa dirugikan bisa melakukan pengaduan di bagian atas *service* jadi nantinya yang akan diproses secara hukum bukan perusahaannya akan tetapi yang melakukan kejahatan tersebut berdasarkan yang dilakukan oleh para korban melalui telepon ataupun email yang ditujukan di perusahaan. Jadi perusahaan posisinya hanyalah menjembatani terkait dengan penemuan siapa sebenarnya pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan seksual tersebut. Apabila masyarakat sudah melakukan pengaduan akan tetapi tidak ada jawaban dari perusahaan maka perusahaan dapat di kenakan sanksi hal ini berdasarkan pasal 23 undang-undang perlindungan konsumen. Oleh karena itu selain hukuman pidana yang mungkin dapat diancamkan kepada *Driver* maka juga harus memberikan atau mengembalikan uang penggantian kerugian baik secara material ataupun imateri yang dialami oleh korban.¹⁵

4. Kesimpulan

Bahwa bentuk tanggung jawab terkait dengan *driver* ojek *online* yang melakukan pelecehan perusahaan *Gojek* ataupun *Grab* sebagai bentuk tanggung jawab itu bisa melakukan upaya hukum diantaranya memberikan sanksi pemberhentian ataupun bisa dikatakan penonaktifan akun milik *driver* tersebut agar *driver* tersebut tidak bisa mencari mangsa lagi dan tidak ada korban berjatuh yang mengalami pelecehan seksual ketika *order* jasa transportasi *online* tersebut. Selain itu harus ada dalam keadaan di mana memang harus menanggung akibat yang di timbulkan dari kejadian tersebut juga bisa ditinjau menurut hukum perdata dari segi pertanggung jawabannya karena sudah terindikasi adanya kesalahan dan juga resiko. Dapat dikatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab resiko dan sudah berkembang atau dikenal masyarakat terkait dengan dasar dasar pertanggung jawaban dari kejadian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik maka jelas ada atau harus Diupayakan adanya bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan suatu perjanjian tersebut yang memang sebenarnya sebelumnya sudah di sepakati dari kedua belah pihak. Sebelum konsumen menggunakan jasa ataupun barang yang ditawarkan pelaku usaha bawa tentunya pasti sudah menyepakati perjanjian yang terjadi di antara pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Selain itu para

¹⁵ Rahmaddani, Imam. "Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, No.1 (2020): 29-39.

penyedia jasa transportasi juga harus dengan apa yang menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha perusahaan itu harus memberikan apa yang sudah disepakati bersama di awal jadi kalau apabila ada masalah seperti kasus sebagaimana telah penulis jabarkan sebelumnya yakni adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Penumpang ojek *online* maka jelas dari pelaku usaha pun harus bertanggung jawab karena hal itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.¹⁶ Lahirnya suatu hak dan kewajiban yang harus disertai dengan suatu tanggung jawab dengan adanya hubungan di antara konsumen dengan penyedia jasa barang atau jasa terkait dengan transportasi *online* ini. Pada dasarnya penjelasan layanan jasa ini dapat dikategorikan sebagai *driver* transportasi umum. Jelas bahwa kita menganut pada hukum yang berlaku saat ini terkait dengan pelecehan seksual yang dialami penumpang itu adalah tanggung jawab dari *driver* itu sendiri sebagai penyedia layanan jasa. Alasan mengapa *driver* ini merupakan orang yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dialami oleh nya karena berdasarkan unsur kesalahan yang mana posisi tanggung jawab Praduga untuk selalu bertanggung jawab. Jelas bahwa terkait dengan kerugian yang dialami penumpang *driver* ini harus bertanggung jawab secara sertamerta. Apabila secara hukum unsur kesalahan yang dilakukan itu terpenuhi maka jelas si *driver* ini harus diukur berdasarkan unsur kesalahan yang ada dan harus mempertanggungjawabkan tidaknya. Dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum itu apabila memenuhi empat unsur yakni adanya perbuatan, adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya pihak pelaku dan kerugian serta hubungan kausalitas ini tercantum di dalam pasal 1365 KUHAPer yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pada akhirnya tanggung jawab yang ada dipikul oleh *driver* yang melakukan tindakan kekerasan seksual, bukan dari perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fathurrahman, Izzan. (2021). Melestarikan Pekerja Rentan di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi kepada Mitra Pengemudi Ojek *Online* di Indonesia. *Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*.

Jurnal:

Agung, Andi Arvian dan Erlina, Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman *Online*." *Alauddin Law Development Journal* 2, No.3 (2020)
Erdiawati, Naditya Kusumaningrum. "Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan di Masa Covid-19 Dilihat dari Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (2020)

¹⁶ Halim, Stefani Erlina dan Nurbaiti, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Online yang Menggunakan Driver Cadangan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, No.2 (2018):324-348.

- Halim, Stefani Erlina dan Nurbaiti, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis *Online* yang Menggunakan Driver Cadangan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 2 (2018)
- Kurniawan dan Soenaryo, S. F. "Menaksir kesetaraan gender dalam profesi ojek *online* perempuan di kota Malang." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, No. 2 (2019)
- Larasati, Puteri Nur Anisa, Sulistyowati, Tutik dan Sulismadi. "Gender Inequality Against Female Online Ojek Driver (Case Study on Grab Queen Community in Malang City)." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 4, No.2 (2021)
- Limbong, Renni Sellyna dan Nababan, Roida. "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online dan Driver Online Terhadap Pengguna Atas Peralihan Akun Driver Online." *Jurnal Hukum* 9, No. 4 (2020)
- Mariana, Montisa dan Daya, Adi. "Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang." *Hukum Responsif* 11, No.2 (2020)
- Rachman, Asep Iswahyudi. "Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT Grab Semarang." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No.1 (2018)
- Rahmaddani, Imam. "Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, No.1 (2020)
- Rana, Putri. "Pertanggungjawaban Hukum PT GOJEK Terhadap Konsumen Akibat Adanya Driver Yang Menggunakan Akun Driver Lain" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB*), (2022)
- Sufiandi, Idris. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Studi Kasus GRAB Kota Metro." *Disertasi. IAIN Metro*, (2020)
- Susanti dan Shoimah, Siti Nur. "Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online." *Jurnal Supremasi*, (2019)
- Syafariansyah, Rudy dan Setiawati, Erni. "Dampak Transportasi Online terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Samarinda." *Jurnal Ekonomika* 7, No. 2 (2018)
- Yasmi, Cahyadi, Muhammad dan Aulia, Bobby Rista. "Sistem Pengendalian Internal Dalam Mitigasi Fraud Orderan Transportasi Berbasis Online Pada PT. Gojek Makassar." *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal* 2, No.2 (2021)
- Yulius, Louis. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Jurnal UNSRAT* 1, No. 3 (2013)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik